


**LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021**

LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

BAB I PENDAHULUAN

2.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu : Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran hasil utama yaitu **peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN**, serta **peningkatan pelayanan publik**.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, maka penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berupaya secara kongkret melaksanakan program reformasi birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas yang meliputi 6 (enam) bidang area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar terukur dan terarah antara lain:

- a. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu perlu disusun pedoman Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

2.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

2.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** Rencana Kerja Pembangunan ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi [WKB] Wilayah Birokrasi Bersih Melayani [WBBM];
2. **Tujuan** penyusunan pembangun rencana kerja pembangunan Zona integritas adalah memberikan kesegaran pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

2.4. PENGERTIAN UMUM

Dalam dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar :
 - Manajemen Perubahan;
 - Penataan Tatalaksana
 - Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - Penguatan Pengawasan; dan
 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas dilakukan secara serentak;
3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat kongkrit.

Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan Dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu:

- Komponen Pengungkit;
- Komponen Hasil.

Komponen Pengungkit meliputi 6 (enam) program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.



Tahap awal Pencanangan Zona Integritas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melaksanakan **Sosialisasi dan pencanangan Zona Integritas (ZI)**

1. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;
 - a. membuat banner/spanduk/himbauan/brosur;
 - b. melalui *Website dishub.bandaacehkota.go.id/*;
 - c. melalui Media Sosial (Facebook, Instagram);
 - d. Rapat-rapat

semua yang dilakukan poin a sampai dengan d harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: foto/dokumentasi, *Screenshot Website*, *Screenshot media sosial*.
2. Pencanangan Zona Integritas;

Pencanangan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM, sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

 - a. Eksternal

Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh OPD lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh, Auditor Internal (Inspktorat), Tokoh masyarakat, Tokoh agama serta dipublikasikan.
 - b. Internal
 - Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Dinas dengan semua pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
 - Komitmen untuk tidak memungut biaya diluar ketentuan;
 - tidak diskriminasi;
 - Tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi mendapatkan saksi);
 - Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit sering juga disebut 6 (enam) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan.

Berikut rincian faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

NO	RENCANA AKSI	SCORE
1	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	8,0
1	Tim Kerja (1)	1,0
2	Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2,0
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2,0
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3)	3,0
2	PENATAAN TATALAKSANA (7)	7,0
1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2)	2,0
2	<i>E-Office</i> (4)	4,0
3	Keterbukaan Informasi Publik (1)	1,0
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	10,0
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5)	0,5
2	Pola Mutasi Internal (1)	1,0
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5)	2,5
4	Penetapan kinerja individu (4)	4,0
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5)	1,5
6	Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)	0,5
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10,0
1	Keterlibatan pimpinan (5)	5,0
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5,0
5	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15,0
1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0
2	Penerapan SPIP (3)	3,0
3	Pengaduan Masyarakat (3)	3,0
4	Whistle-Blowing System (3)	3,0
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,0
1	Standar Pelayanan (3)	3,0
2	Budaya Pelayanan Prima (3)	4,0
3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	3,0
TOTAL PENGUNGKIT		60,0

Penjelasan dan Tindak Lanjut :

I. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- Meningkatnya komitmen seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menuju WBK/WBBM; dan
- Meminimalisir resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas;
- Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Penyusunan dokumen rencana Zona integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM;
- Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM;
- Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembanguana Zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan (website dinas, media sosial, Spanduk/banner/brosur).

c. Pemantuan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pemantuan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan secara kontinu dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang direncanakan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja, dimana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik dengan memperhatikan hal-hal berikut;

- Pimpinan menjadi *role model* dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Penempatan agen perubahan dalam pembanguana Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
- Anggota organisasi (seluruh ASN di Dinas Perhubungan) terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan PENATAAN TATALAKSANA ini :

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan meliputi:
 - Penyusunan SOP yang mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan/proses bisnis Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
 - Penerapan SOP, memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP;
 - Evaluasi/ Perbaiki SOP, membuat laporan hasil evaluasi SOP
- b. *E-office/ e-government* :
 - Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 - Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi (Aplikasi SIM-PKB PUBLIK dan Aplikasi JAKIR);
- c. Keterbukaan Informasi Publik:
 - Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki website yang mudah diakses);
 - Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, (persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, *website* dan media sosial; ;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

Target:

1. penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas WBK/WBBM ;
2. meningkatnya efisinis dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas WBK/WBBM.

III. Penataan Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada zona integrasi menuju WBK/WBBM adalah :

- Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM;
- Meningkatnya disiplin SDM;
- Meningkatnya efektifitas manajemen SDM; dan
- Meningkatnya profesionalisme SDM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM menuju WBK/WBBM yaitu :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
- b. Pola mutasi internal
 - Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - Penerapan kebijakan pola mutasi internal ;
 - Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal ;
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (diklat);
 - Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;
- d. Penetapan kinerja individu
 - Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja Dinas;
 - Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;
 - Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
 - Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan .
- e. Penegakan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku pegawai
- f. Sistem informasi kepegawaian
 - Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target:

1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sdm aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sdm aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. meningkatkan disiplin sdm aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

IV. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh meliputi :

- Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- Meningkatkan AKIP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator :

- a. Keterlibatan pemimpin
 - Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan ;
 - Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penempatan kinerja ;
 - Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelola akuntabilitas kinerja ;
 - Penyusunan dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil;
 - Penetapan indikator kinerja utama [IKU] yang telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bond* (SMART)
 - Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
 - Penyusunan laporan kinerja tepat waktu;
 - Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target:

1. Meningkatkan kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

V. Penguatan Pengawasan

Untuk meningkatkan penguatan pengawasan ada beberapa indikator untuk mengukur yang diperlukan antara lain :

- a. Pengendalian gratifikasi
 - *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi;
 - Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
 - Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 - Sosialisasi SPIP ke pihak terkait.
- c. Pengaduan masyarakat
 - Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. *Whistle blowing system*
 - Menerapkan *Whistle blowing system*
 - Mengevaluasi penerapan *Whistle blowing system*
 - Menindaklanjuti penerapan *Whistle blowing system*
- e. Penanganan benturan kepentingan
 - Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

- Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

Target:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator-indikator yang diperlukan untuk mencapai program tersebut antara lain :

- a. Standar pelayanan
 - Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
 - Penyusunan SOP bagi standar pelayanan;
 - Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- b. Budaya pelayanan prima
 - Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - Memiliki informasi tentang pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
 - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka;
 - Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudan dan tanpa biaya) pada Dinas Perhubungan;
2. Mengusahakan unit pelayana memperoleh standarisasi pelayanan pada Dinas Perhubungan;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

B. RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	<p>a. Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>b. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>c. Penentuan Anggota Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>d. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Kepala OPD</p>	<p>- Undangan pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>- Notulen, Absensi Rapat, Foto Kegiatan / Dokumentasi Rapat</p> <p>- Berita Acara dan Mekanisme Seleksi Anggota Tim</p> <p>- SK Tim Kerja WBK/WBBM</p>	Januari 2021
		2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	<p>a. Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>- Undangan, Absensi, Foto Kegiatan / Dokumentasi</p> <p>- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>- Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	Januari 2021
			<p>b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>- Surat Keputusan tentang Rencana pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas</p> <p>- Dokumen Rencana Aksi yang Berisi Target Prioritas</p> <p>- Dokumen laporan</p>	Januari 2021

				Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Target Prioritas Zona Integritas	
			<p>c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat serta Pembuatan Laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Melakukan <i>Public Campaign</i> Zona Integritas, Pembagian Stiker Anti Korupsi kepada Masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Foto / Dokumentasi Sosialisasi Pencangangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penandatanganan Komitmen Bersama - Spanduk dan Banner Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kerja - Capture Website, Media Sosial, Media Elektronik/Cetak - Dokumen laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM - Dokumentasi Pembagian Stiker Anti Korupsi ke Masyarakat. 	Januari 2021
		3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala (Bulanan) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/Dokumentasi Kegiatan - Dokumen Laporan Berkala Hasil Monitoring dan Evaluasi - Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi 	Januari s/d Desember 2021

		4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Pemilihan Role Model dalam Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara dan SK Penunjukan Role Model dan SK Role Model 	Februari 2021
			Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi Kegiatan Penunjukan Role Model - Perwal No 101 Tahun 2020 	Februari 2021
			b. Pemilihan Agen Perubahan diantara Staf Mengacu Pada PERMENPAN RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - SK Penetapan Agen Perubahan 	Februari 2021
			c. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik dan Perilaku Perwal No 101 Tahun 2020 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh - Perwal No 33 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Perhubungan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh - Laporan kegiatan Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir Meliputi : Dokumen, Absensi Pegawai - Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Seluruh Pegawai - Dokumentasi Apel Pagi - Dokumentasi Rapat Bulanan - Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Zona Integritas 	Februari 2021

II	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Standar Operasional Prosedure (SOP)	a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) c. Evaluasi Standar Operasional Prosedure (SOP)	- Peta Bisnis Instansi - Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) - Dokumen Reviu Standar Operasional Prosedure (SOP) yang di Tanda Tangani Kepala OPD	Januari s.d Desember 2021
		2. E-Office/E- Government	a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi	- Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG) - Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai (SIM GAJI) - E- Kinerja	Januari s.d Desember 2021
			b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Kinerja Berbasis Sistem Informasi	- Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Januari s.d Desember 2021

			<p>c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Website Resmi - Aplikasi SIM-PKB PUBLIC (http://pkb.bandaacehkota.go.id) - SIPERI (http://siperi.bandaacehkota.go.id/) - BASS (http://bass.bandaacehkota.go.id) - Sipelor (http://gembok.bandaacehkota.go.id) - JAKIR (https://parkir.bandaacehkota.info/) - Aplikasi Swarga (suwarga.bandaacehkota.go.id) - Laporan SP4N (lapor.go.id) 	<p>Januari s.d Desember 2021</p>
		<p>3. Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK tentang Layanan Informasi - Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial 	<p>Januari s.d Desember 2021</p>
			<p>b. Memiliki Website dengan Informasi Terkini yang Memudahkan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Website dan Aplikasi PPID 	<p>Januari s.d Desember 2021</p>
			<p>c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	<p>April 2021</p>

				- Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA /SDM	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai dalam Hal Rasio dan Beban Kerja dan Kualifikasi Pendidikan yang Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja	- Dokumen Analisa Kebutuhan Pegawai - Dokumen Rasio Beban Kerja Pegawai	Juli 2021
			b. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai	- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai	November 2021
		2. Pola Mutasi Internal	a. Penyusunan Kebijakan Pola Mutasi Internal		
			b. Penerapan Kebijakan Pola Mutasi Internal	- SK Mutasi Internal	Januari s.d Desember 2021
			c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal	- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal	01 November 2021
		3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Pengembangan Kompetensi (Capacity Building/Transfer Knowledge	- Dokumen Pengiriman Hakim/ Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	Januari s.d Desember 2021
			b. Menyusun Daftar Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya	- Dokumen Pengiriman Hakim/ Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	Januari s.d Desember 2021
			c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	- Dokumen Monitoring	November 2021

			Pengembangan Profesi	dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Profesi	
		4. Penetapan Kinerja Individu	a. Menyusun Penilaian Kinerja Individu	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Januari s.d Desember 2021
			b. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level Atasnya	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Januari s.d Desember 2021
			c. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan	Januari s.d Desember 2021
			d. Hasil Penilaian Penilaian Kinerja Individu Telah Diimplementasikan Mulai dari Penerapan Sampai Dengan Pemantauan	- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Januari s.d Desember 2021
		5. Penegakan Aturan Displin/Kode Etik/Kode Perilaku	a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Melalui Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	- Absensi Pegawai	Januari s.d Desember 2021
			b. Sistem Informasi Kepegawaian Melalui Pemutakhiran Informasi Kepegawaian dilakukan Secara Terbuka	- Secreenshoot Website SIMPEG	Januari s.d Desember 2021
		6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Kerja Telah Di Mutakhirkan Secara Berkala	a. Meningkatkan Ketaatan Terhadap Pengelolaan SDM Aparatur	- Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Pementaan Jabatan dan Analisis Beban Kerja - Surat Usulan kebutuhan	Januari s.d Desember 2021

				Pegawai - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Baru - SK Mutasi/Rotasi Internal - Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) / Daftar Riwayat Hidup (DRH)	
			b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur	- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi - Dokumen Aplikasi SIMPEG	Januari s.d Desember 2021
			c. Meningkatkan Disiplin SDM	- Daftar Absensi Pegawai	Januari s.d Desember 2021
			d. Meningkatkan Efektivitas SDM Aparatur	- Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Januari s.d Desember 2021
			e. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur	- Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi - Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Surat Kepada pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi	Januari s.d Desember 2021

				<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pegawai Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi 	
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Keterlibatan Pimpinan	a. Mengadakan Rapat Perencanaan dan Anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran - Dokumen Perjanjian Kinerja 	Maret 2021

		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	b. Menyusun Dokumen Perencanaan c. Menyusun Indikator Kinerja Utama d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis (Resntra), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) f. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan g. Membuat Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) h. Menyusun SK Pengendalian Gratisfikasi i. Menyusun Sistem Pengawasan	- Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Dokumen Rencana Kerja Tahunan - Rencana Strategis (Resntra)	Januari s.d Desember 2021
--	--	---	--	---	----------------------------------

			<p>Internal Pemerintah (SPIP)</p> <p>j. Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) - Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) Pelayanan - Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat - SK Pengendalian Gratifikasi - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat 	
V	PENGUATAN PENGAWASAN	1. Pengendalian Gratifikasi	<p>a. Menyusun Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi</p> <p>b. Menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengendalian Gratifikasi - Bukti Pengiriman (LHKASN) 	Januari s.d Desember 2021

		<p>2. Pengawasan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</p>	<p>a. Menyusun Analisis Resiko</p> <p>b. Melakukan Sosialisasi dan Mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SIPP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Dokumen Matrik Indentifikasi Resiko - Dokumen Analisis Resiko - Dokumen Level Resiko - Dokumen Laporan Pengendalian Resiko - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	<p>Januari s.d Desember 2021</p> <p>Februari 2021</p>
--	--	--	---	---	---

		<p>3. Pengaduan Masyarakat</p>	<p>a. Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi dan Media Sosial b. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>- SK Petugas pengaduan Masyarakat - Foto/Dokumentasi Petugas/Ruang/Loket/Kotak Khusus Pengaduan - Foto/Dokumentasi Spanduk/Banner Informasi Sarana Pengaduan - Capture Pengaduan Melalui Media Sosial - Capture Respon Pengaduan Masyarakat - Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat - Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi laporan Pengaduan - Dokumen Laporan Tindak Lanjut Pengaduan</p>	<p>Januari s.d Desember 2021</p>
		<p>4. Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>a. Menyusun SK dan Standar Operasional Prosedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS) b. Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) c. Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>- SK Whistle Blowing System (WBS) - Foto/Dokumentasi Kegiatan Whistle Blowing System (WBS) - Dokumen Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>Januari s.d Desember 2021</p>

		<p>5. Penanganan Benturan Kepentingan</p>	<p>a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama</p> <p>b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>c. Mengimplementasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>d. Menyusun Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>e. Menyusun Tindak Lanjut Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p>	<p>- Dokumen Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan</p> <p>- Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat</p> <p>- Dokumen Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>- Dokumen Tindak Lanjut Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</p>	<p>Januari s.d Desember 2021</p>
--	--	--	--	--	---

VI	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Standar Pelayanan Minimal b. Menyusun Maklumat Standar Pelayanan c. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan d. Mereviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan e. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai f. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat Melalui Media Cetak, Papan Pengumuman, Media Sosial, Website dan lain-lain h. Pemberian Kompensasi Bagi Pelaksana Layanan Bila Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar i. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Standar Pelayanan - Capture Maklumat Standar Pelayanan - Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan - Dokumen Reviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Capture Website - Capture Sistem Informasi Pelayanan - Capture Direktori Putusan - Capture Akun Instagram Resmi - Capture Channel Youtube Resmi - Capture Banner Dan Figura Pelayanan - Dokumen Penghargaan Pegawai Teladan (Role 	Januari s.d Desember 2021
----	--	--	--	---	--------------------------------------

			<p>j. Menyediakan Inovasi Layanan</p> <p>. Menyediakan Aplikasi Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</p>	<p>- Capture Laporan Survei yang sudah diupload ke WEB Dishub</p> <p>-- Dokumen Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>- Dokumen Laporan Perbaikan Pelayanan Sebagai Tindak Lanjut dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	
--	--	--	---	--	--

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Peran, Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan. Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang berjalan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya, termasuk pemecahan yang dapat dilakukan guna menyelesaikan hambatan yang ada. Monitoring juga merupakan bagian dari sistem tata kelola yang dikembangkan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai standar serta memastikan implementasi kebijakan dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja suatu kebijakan dan program, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan *input* bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Evaluasi terhadap capaian dan implementasi Rencana kerja pembangunan Zona Integritas ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan manajemen Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pembangunan Zona Integritas dapat dilihat terimplementasikannya nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan, pegawai maupun seluruh mahasiswa di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pengendalian rencana kerja pembangunan Zona Integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggungjawab seluruh pegawai. Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggungjawab yang baik dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya.

Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diarahkan kepada:

1. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan di direktorat, jurusan maupun program studi yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas
2. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan.
5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian target kinerja pembangunan zona integritas maupun tujuan organisasi.
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan mana yang baik dan mana yang kurang baik sehingga memperjelas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

4.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Poltekkes Kemenkes Banten adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar kebijakan dan program kerja pembangunan zona integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang sedang diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan;
2. Menemukan kesalahan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar;
3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan zona integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh apabila hasil monitoring dan evaluasi membutuhkan upaya perbaikan..

4.3. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, melalui berbagai laporan/ temuan, seperti laporan tahunan/semesteran/triwulan/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, pengelola pengaduan masyarakat, pengelola *whistle blower* sistem, tim perencana maupun tim pengelola/penyusun LKjIP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh,
2. Metode Monitoring dan Evaluasi internal khusus pada pengelolaan aset dan keuangan serta kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

4.4. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur dan seluruh unsur pimpinan, pengelola pengaduan masyarakat, tim *Agent of Change (AoC)*, pengelola *Whistle blower* sistem, Serta *steakholder* lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seperti :

1. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Pengelola Pengaduan Masyarakat dalam menghimpun, menganalisis serta merespon berbagai pengaduan yang ada;
3. *Whistel Blower* system yang melakukan pencegahan, pengendalian dan pelaporan gratifikasi.
4. Tim pengelola dan penyusun LKjIP berfungsi memastikan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berjalan dengan baik

BAB V PENUTUP

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai Indeks Prestasi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Dinas Perhubungan dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Pedoman/prgram ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Banda Aceh, Januari 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH**

DRS. MUZAKKIR, M.Si
NIP : 196207141986071002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN - 1

Mekanisme Pembentukan/Penetapan Tim Kerja Pembangunan Tim Zona Integritas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dalam rangka meraih tujuan organisasi dalam hal ini visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dilakukan dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada diantaranya Sumber Daya Manusia yang ada di internal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Oleh karena itu dalam menentukan Zona integritas ditempuh prosedur atau mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Dinas/Sekretaris menginstruksikan rapat dan memimpin rapat pembentukan Tim Kerja Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural eselon III, IV, pejabat fungsional dan staf di lingkup Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
2. Kepala Dinas/Sekretaris membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
3. Kepala Dinas/Sekretaris mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan.
4. Setelah Ketua dan seluruh peserta rapat menyetujui nama-nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyerahkan kepada masing-masing koordinator Tim Unit untuk menentukan anggota;
5. Ketua Memeriksa dan mendisposisikan Memorandum kepada Sekretaris untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang telah disetujui oleh Ketua.
6. Sekretaris membuat draft Keputusan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Ketua.
7. Ketua menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.
8. Sekretaris menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja.
9. Sekretaris melalui Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Aset mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH**

DRS. MUZAKKIR, M.Si
NIP : 196207141986071002

LAMPIRAN - 2**DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINA PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021**

No.	TARGET PRIORITAS
(1)	(2)
1.	Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas
2.	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3.	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4.	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tindak lanjut hasil monitoring evaluasi maupun eksternal pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan publik.
6.	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8.	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9.	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
11.	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12.	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13.	Menetapkan Agen Perubahan
14.	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15.	Pelaporan kegiatan Tim pembangunan Zona Integritas.